



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERDIANSYAH BIN ALIGANI;**
2. Tempat lahir : Batang Hari;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt 003 / Rw 000 Desa Ujan Mas Kec. Pengandonan Kab. OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 267/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDIANSYAH Bin ALIGANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDIANSYAH Bin ALIGANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa HERDIANSYAH Bin ALIGANI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna cokelat bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih + 15 (lima belas) cm;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERDIANSYAH Bin ALIGANI pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Kuripan Kec. Pengandonan Kab. OKU atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cokelat dengan panjang + 15 (lima belas) cm dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa pergi bersama dengan 2 (dua) orang temannya dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Ujan Mas Kec. Pengandonan Kab. OKU dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nopol milik sdr. Yusrizal menuju ke Desa Gunung Kuripan Kec. Pengandonan Kab. OKU dengan maksud untuk nongkrong dan sambil minum minuman keras di sekitar warung saksi Keken Sandrijuspa Bin Zarkoni.
- Bahwa selanjutnya saat melaksanakan patroli rutin sekira pukul 22.40 WIB saksi Ferli Arisandi Bin M. Syafei, saksi Risman Hardianto Bin Harsono, dan saksi Arnol Romulus Bin Harumin yang merupakan anggota polisi Polsek Pengandonan mendatangi terdakwa dan teman-temannya, kemudian para saksi tersebut menggeledah terdakwa dan teman-temannya, lalu dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dengan panjang + 15 (lima belas) cm yang terdakwa simpan dengan cara diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri didalam celana terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa yang ikut nongkrong bersama terdakwa saat itu tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan dan membahayakan sehingga 2 (dua) orang teman terdakwa tersebut dilepaskan oleh saksi Ferli Arisandi Bin M. Syafei, saksi Risman Hardianto Bin Harsono, dan saksi Arnol Romulus Bin Harumin.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dengan panjang + 15 (lima belas) cm tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan/profesi terdakwa dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risman Hardianto bin Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.40

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di pinggi jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten OKU karena membawa senjata tajam tanpa izin;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi saat saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli di jalan lintas di waktu malam sebagai bentuk pencegahan tindak pidana, lalu saksi menghampiri Terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang duduk di pinggi jalan, kemudian saksi melakukan pengegedahan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya, setelah diperiksa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sedangkan terhadap rekan-rekan Terdakwa yang lain tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau dilarang;
- Bahwa selanjutnya rekan-rekan Terdakwa disuruh pulang, sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna coklat bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang sekitar 15 cm tersebut merupakan milik Terdakwa yang selalu dibawa Terdakwa jika bepergian sebagai bentuk alat untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut dan membawanya setiap waktu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Arnol Romulus bin Harumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WIB di pinggi jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten OKU karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi saat saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melakukan patroli di jalan lintas di waktu malam sebagai bentuk pencegahan tindak pidana, lalu saksi menghampiri Terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang duduk di pinggi jalan, kemudian saksi melakukan pengegedahan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya, setelah diperiksa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sedangkan terhadap rekan-rekan Terdakwa yang lain tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau dilarang;
- Bahwa selanjutnya rekan-rekan Terdakwa disuruh pulang, sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna coklat bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang sekitar 15 cm tersebut merupakan milik Terdakwa yang selalu dibawa Terdakwa jika bepergian sebagai bentuk alat untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut dan membawanya setiap waktu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WIB di pinggi jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten OKU karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa menuju Desa Gunung Kuripan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna coklat bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang sekitar 15 cm untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa duduk hanya untuk nongkrong di pinggi jalan tersebut, kemudian tiba-tiba ada anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli, lalu anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, setelah diperiksa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sedangkan terhadap rekan-rekan Terdakwa yang lain tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau dilarang;
- Bahwa selanjutnya rekan-rekan Terdakwa disuruh pulang, sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut dan membawanya setiap waktu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna coklat bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang sekira 15 (lima belas) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WIB di pinggi jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten OKU karena membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa menuju Desa Gunung Kuripan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna coklat bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang sekitar 15 cm untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa duduk hanya untuk nongkrong di pinggi jalan tersebut, kemudian tiba-tiba ada anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli malam guna melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana, lalu anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, setelah diperiksa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sedangkan terhadap rekan-rekan Terdakwa yang lain tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau dilarang;
- Bahwa selanjutnya rekan-rekan Terdakwa disuruh pulang, sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut dan membawanya setiap waktu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Herdiansyah Bin Aligani yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.40 WIB di pinggi jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Kuripan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa menuju Desa Gunung Kuripan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi berwarna coklat bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang sekitar 15 cm untuk berjaga-jaga karena Terdakwa keluar waktu malam;

Menimbang bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa duduk hanya untuk nongkrong di pinggi jalan tersebut, kemudian tiba-tiba ada anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli malam guna melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana, lalu anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, setelah diperiksa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa, sedangkan terhadap rekan-rekan Terdakwa yang lain tidak ditemukan barang-barang yang berbahaya atau dilarang;

Menimbang bahwa selanjutnya rekan-rekan Terdakwa disuruh pulang, sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut dan membawanya setiap waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna cokelat bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dengan panjang sekira 15 (lima belas) cm yang telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herdiansyah Bin Aligani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna cokelat bergagang kayu warna cokelat dan bersarung kayu warna cokelat dengan panjang sekira 15 (lima belas) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Bta